

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA INDUSTRI
KREATIF DI WILAYAH KOTAGEDE SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

NINDI RIZKI AMALIA

19103040014

PEMBIMBING :

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat pendaftaran merek di kalangan pelaku industri kreatif, khususnya di wilayah Kotagede. Merek sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam melindungi identitas usaha serta meningkatkan daya saing. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mendaftarkan merek serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha di Kotagede, yaitu pelaku usaha herbal, kuliner, dan pengrajin perak, serta didukung oleh data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi HaKI sebagai payung hukum yang menaungi merek, konsep perlindungan hukum terhadap merek serta prinsip first to file, yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mendaftarkan merek, antara lain persepsi bahwa pendaftaran merek belum menjadi kebutuhan mendesak, anggapan bahwa merek hanya diperlukan bagi usaha besar atau berbadan hukum, kendala biaya dan lamanya proses pendaftaran, serta kesulitan dalam menentukan merek yang memiliki unsur pembeda. Selain itu, ditemukan pula adanya faktor sosial berupa budaya usaha yang cenderung merasa aman meskipun tidak memiliki perlindungan hukum atas merek. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan sosialisasi dan pendampingan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta perlunya perubahan pola pikir pelaku usaha dari yang bersifat reaktif menjadi preventif dalam melindungi merek sebagai aset usaha.

Kata kunci : pendaftaran merek, perlindungan hukum, industri kreatif, hak kekayaan intelektual, Kotagede.

ABSTRACT

This research was motivated by the still low level of trademark registration among creative industry business actors, particularly in the Kotagede area. Trademarks, as one form of intellectual property, play an important role in protecting business identity and enhancing competitiveness. However, in practice, many business actors have not yet registered their trademarks. This gives rise to issues concerning the factors that cause business actors not to register their trademarks, as well as the efforts that can be made to overcome these obstacles.

This study employed an empirical legal research method with a sociological approach. Data were obtained through direct interviews with business actors in Kotagede, including herbal business owners, culinary entrepreneurs, and silver craftsmen, and were supported by secondary data derived from literature and statutory regulations. The theoretical framework used in this study includes Intellectual Property Rights (IPR) as the legal umbrella governing trademarks, the concept of legal protection for trademarks, and the first-to-file principle, which states that trademark rights are granted to the party who first registers the mark.

The results of this study indicate that there are several factors causing business actors not to register their trademarks, including the perception that trademark registration is not yet considered an urgent necessity, the assumption that trademarks are only required for large-scale or legally incorporated businesses, cost constraints and the lengthy registration process, as well as difficulties in determining a trademark that possesses distinctive elements. In addition, a social factor was identified in the form of a business culture that tends to feel secure despite the absence of legal protection for trademarks. Efforts to overcome these obstacles include increasing socialization and assistance by the government through the Directorate General of Intellectual Property, as well as the need for a shift in business actors' mindset from reactive to preventive in protecting trademarks as valuable business assets.

Keywords : trademark registration, legal protection, creative industry, intellectual property rights, Kotagede.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nindi Rizki Amalia

NIM : 19103040014

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA INDUSTRI KREATIF DI WILAYAH KOTAGEDE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalamdaftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Yang menyatakan,



Nindi Rizki Amalia

NIM : 19103040014

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nindi Rizki Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

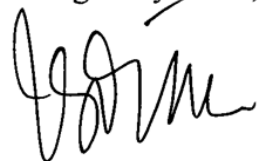
Nama : Nindi Rizki Amalia
NIM : 19103040014
Judul : IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK
DAGANG PADA INDUSTRI KREATIF DI
WILAYAH KOTAGEDE SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Yang menyatakan,



Annisa Dian Arini, M.H.

NIP. 19880126 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-939/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA INDUSTRI KREATIF
DI WILAYAH KOTAGEDE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINDI RIZKI AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040014
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a73d37b343db



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a742778f1d8f



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a72e83e0f9b6



Yogyakarta, 21 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a742e20bacc2

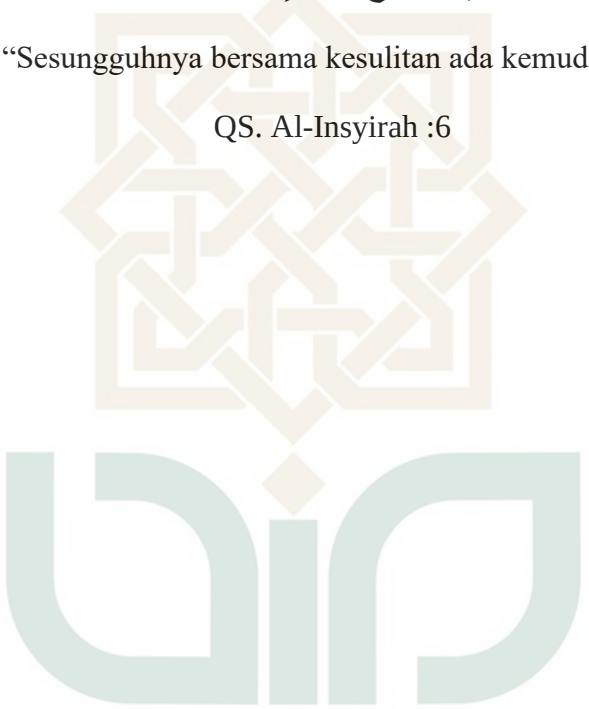
MOTTO

Berprasangka baiklah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tergantung
prasangka hamba-Nya

إِنَّ أَمَعَ لُغُسْرٍ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah :6



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Dengan rasa syukur dan penuh bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Alm. & Almh. Bapak dan Ibu saya, yang semasa hidupnya menjadi motivator hebat bagi putra-putri tercinta dalam menjalani hidup dan menggapai cita-cita. Serta sebagai upaya bakti dan tanggung jawab saya dalam menyelesaikan kewajiban pendidikan.

Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA INDUSTRI KREATIF DI WILAYAH KOTAGEDE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Farah Syamala Rosyada, S.H. M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Achmad Tahir S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan hingga penulis bisa berada pada tahap akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ibu Annisa Dian Arini M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan semangat serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya

untuk menemani dalam proses bimbingan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi;

7. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., dan Bapak Yulianta Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan yang membangun serta membimbing, mendoakan dan memberikan penilaian kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Seluruh jajaran staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran proses administrasi penulis dalam Menyusun skripsi;
10. Kedua Orang tua Penulis, (Alm) Bapak Arif Budi Sulistyio & (Almh) Ibu Wiji Lestari yang semasa hidup selalu memberikan segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan dan kerja keras tiada henti yang pastinya sampai titik ini berharap penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kakak tercinta Penulis, Mbak Lia dan Mas Nanda yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat, doa, dan harap kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu menjadi support system terbaik setelah Bapak dan Ibu tiada;
12. Adhitya Romanna Randha, *partner* penulis dalam segala hal dan suasana hati (senang dan sedih, susah dan gembira, menangis dan tertawa), selalu menjadi tempat penulis berkeluh-kesah dan selalu memberikan *support* terbaik kepada penulis, terimakasih sudah selalu sabar dan tenang dalam menghadapi sifat penulis yang *up an down*.
13. Shafira Aulia Rezkika, sahabat penulis dari masa SD sampai saat ini yang juga memberikan *support* kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

14. Simbah Haniyah, Ibu Nourina (Almh) dan saudaranya yang berusaha memberikan dukungan materill kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
15. Bunda-bunda di PAUD Griya Nanda DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bunda Iffah, Bunda Hayu, Bunda Zula, Bunda Fitri, Bunda Vany, Bunda Rina, Bunda Fika, Bunda Yaya, Bunda Wanda dan seluruh bunda-bunda di Paud GN) yang tak henti-hentinya selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas skripsi ini.
16. Teman seperjuangan penulis selama di bangku kuliah, Tika, Febri dan Kania yang semasa kuliah terus menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan tugas skripsi ini.
17. Teman-Teman KKN 108 Pringwulung, Saptosari, Gunungkidul tahun 2022 yang pernah berproses bersama dalam kehidupan penulis.
18. Sahabat penulis Putri, Nadya, Maya, Via, Neneng, dan terimakasih spesial untuk Abila Safa, terimakasih atas semua dukungan, hiburan dan semangat kepada penulis dan selalu memberikan waktu nya untuk mendengar keluh kesah penulis dan tetap sabar menghadapi tingkah laku penulis.
19. Dena dan Nur Fattonah, kedua teman penulis yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya di masa-masa yang sulit.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah diberikan dapat di terima Allah, dan menjadi amal jariyah yang senantiasa bisa membawa ke surga-Nya. Aamiin.
21. Terakhir untuk anak *ragil* yang menjadi harapan kedua orangtua serta seluruh keluarga, diri saya sendiri Nindi Rizki Amalia. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri yang telah berjuang selama ini. Terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses yang dilalui. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang.

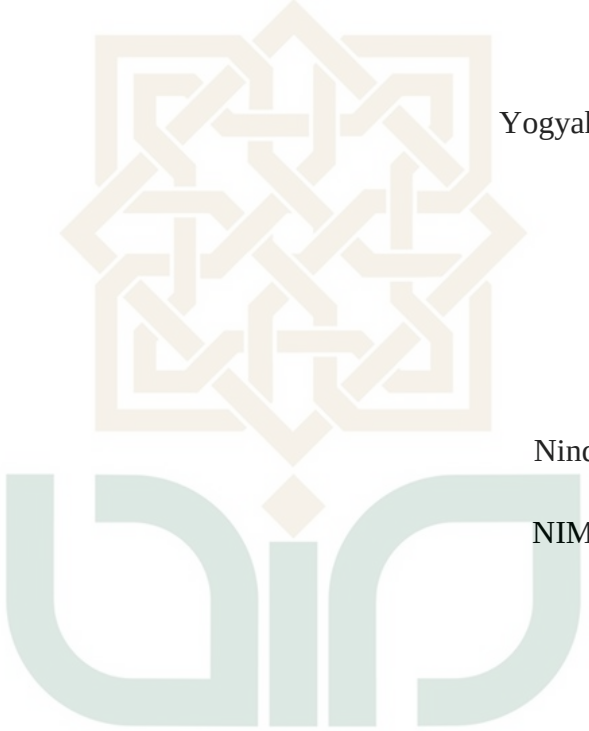
Penulis berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Penyusun

Nindy Rizki Amalia

NIM : 19103040014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM	25
A. Pengertian Merek	25
B. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	29
C. Alur dan Fungsi Pendaftaran Merek	32
D. Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum	36
BAB III GAMBARAN LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN KOTAGEDE SERTA POTENSI INDUSTRI KREATIF DI KOTAGEDE	41
A. Gambaran Umum Wilayah Kotagede	41
B. Karakteristik dan Potensi Industri Kreatif di Kotagede	43
BAB IV ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENDAFTARAN MEREK DAN UPAYA MENGATASI HAMBATAN TERSEBUT BAGI PELAKU INDUSTRI KREATIF DI KOTAGEDE	47
A. Faktor Hambatan Para Pelaku Usaha Industri Kreatif Di Wilayah Kotagede Sehingga Tidak Mendaftarkan Merek Dagangnya	47
B. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dialami Pelaku Usaha Industri Kreatif Di Wilayah Kotagede Dalam Mendaftarkan Merek Dagangnya	60
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Data Responden	I
B. Surat Izin Melaksanakan Penelitian	V
CURRICULUM VITAE.....	VI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Surat Pernyataan UMK Bermaterai

Gambar 2.1 Peta Kemantren Kotagede



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri ekonomi kreatif mulai dikenal saat pemerintah mencari cara untuk meningkatkan daya saing produk nasional dalam menghadapi pasar global. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta didukung oleh KADIN kemudian membentuk tim Indonesia *Design Power* 2006-2010. Tujuan dari dibentuknya tim tersebut, yakni untuk menempatkan produk Indonesia menjadi produk yang dapat diterima di pasar internasional namun tetap memiliki karakter nasional.¹ Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.²

Industri kreatif di Indonesia mengalami perkembangan pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Industri kreatif juga berperan penting dalam perkembangan ekonomi dan budaya suatu daerah. Pengakuan atas potensi ekonomi kreatif sebagai salah satu bidang ekonomi yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan

¹ Mari Elka Pangestu, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009 : 2015*, (Jakarta. Kelompok Kerja Indonesia Design Power : Departemen Perdagangan RI, 2008), hlm. 57.

² Ahmad Kamil, "Industri Kreatif Indonesia: Pendekatan Analisis Kinerja Industri", *Jurnal*, (Bangkalan : Universitas Trunojoyo Media Trend, 2015), hlm. 165.

demi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, secara formal dimulai di tahun 2015, dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif. Komitmen untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif kemudian dimanifestasikan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, yang kemudian diperkuat lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 lahir dari pemahaman, bahwa dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum. Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.³ Saat ini terdapat sekitar lebih dari 8,2 juta jumlah usaha kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, *fashion*, dan kriya.⁴ Di era globalisasi dan kemajuan

³ <https://jogjaprovo.go.id/berita/ekonomi-kreatif-berbasis-budaya-industri-masa-depan> terakhir di akses pada 8/9/2023 pukul 07.18.

⁴ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3593/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia> terakhir di akses pada 8/9/2023 pukul 08.23.

teknologi informasi, kekayaan intelektual menjadi aset berharga yang memegang peran sentral dalam perkembangan ekonomi, inovasi, dan kreativitas suatu negara.

Dalam rangka melindungi dan mengoptimalkan nilai dari karya-karya intelektual yang dihasilkan, implementasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sebuah langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Sektor bisnis tidak pernah dapat luput dari kekayaan intelektual. Setiap bisnis yang didirikan pasti memiliki kekayaan intelektual yang terdapat di dalamnya. Kekayaan intelektual yang dimaksud dapat berupa merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dasar tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis. Dalam dunia bisnis, merek merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Merek merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. Seluruh kegiatan bisnis meskipun bukan skala bisnis yang besar tetapi pada umumnya memiliki suatu merek, baik merek yang dipergunakan di dalam perdagangan atau bisa disebut sebagai merek dagang ataupun merek yang dipergunakan di dalam suatu produk jasa.

Indonesia telah memiliki regulasi dan undang-undang yang mengatur perlindungan merek, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini memberikan definisi yang jelas tentang apa itu merek dan indikasi geografis. Merek diartikan sebagai tanda yang dapat membedakan barang dan/atau jasa dalam perdagangan, sedangkan indikasi geografis diartikan

sebagai tanda yang menunjukkan asal geografis suatu barang yang berasal dari daerah, wilayah, atau negara tertentu yang memberikan karakteristik kualitas, reputasi, atau atribut yang dapat dihubungkan dengan asal geografis tersebut. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Hak Merek merupakan bentuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas serta jenis barang dan/atau jasa yang mana merek tersebut terdaftar atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁵

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, dengan merek yang terkenal akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Pelanggaran merek sering terjadi dalam dunia perdagangan. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Salah satu

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat 5.

mekanisme perlindungan hak merek tersebut adalah dengan melakukan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁶

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek dagang, merupakan salah satu langkah penting bagi para industri kreatif dengan tujuan mengamankan, melindungi dan membangun merek yang kuat sehingga dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁷ Pada penelitian ini penulis tertarik terhadap merek-merek yang digunakan oleh para industri ekonomi kreatif yang berada di Kota Yogyakarta khususnya di Kecamatan Kotagede, di wilayah tersebut banyak penulis temui industri ekonomi kreatif yang menggunakan mereknya masing-masing, dan dari pengamatan penulis masih banyak industri ekonomi kreatif tersebut yang belum mendaftarkan merek dagangnya, dikarenakan adanya berbagai faktor.

Penelitian mengenai implementasi pendaftaran merek di Kotagede menjadi relevan dan penting untuk dilakukan, dengan memahami faktor-faktor yang ada dan mencari solusi yang tepat agar implementasi pendaftaran merek dapat ditingkatkan, sehingga pelaku industri kreatif khususnya di Kotagede dapat lebih optimal dalam melindungi serta menjalankan industri kreatif yang mereka miliki. Selain itu guna menghindari persaingan usaha yang tidak sehat karena penggunaan merek

⁶ Lilis Mardiana Anugrahwati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk", Jurnal, (Semarang : *Jurnal Admisi Bisnis*), hlm. 24.

⁷ Sulasi Rongiyati "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif", *Jurnal*, (Riau : *Jurnal Negara Hukum*, 2018), hlm. 41.

oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan industri kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA INDUSTRI KREATIF DI WILAYAH KOTAGEDE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, ditemukan beberapa rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa yang menjadi faktor penghambat para pelaku usaha industri kreatif di wilayah Kotagede sehingga tidak mendaftarkan merek dagangnya?
2. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dialami pelaku usaha industri kreatif di wilayah Kotagede dalam mendaftarkan merek dagangnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini didasarkan pada perumusan masalah yang telah dibuat, yaitu:
 - a. Mengetahui dan mengkaji faktor penghambat yang dialami para pelaku usaha industri kreatif di wilayah Kotagede sehingga tidak mendaftarkan merek dagangnya.

- b. Menganalisis dan mengkaji upaya mengatasi hambatan yang dialami pelaku usaha industri kreatif di wilayah Kotagede dalam mendaftarkan merek dagangnya.
2. Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan nilai guna dan manfaat, antara lain :
- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran, konsep-konsep dan teori dalam keilmuan perdata khususnya terkait Hak Merek dan perlindungan hukum yang diberikan serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian sejenis lainnya.
 - b. Diharapkan penelitian ini memberikan kesadaran terhadap para industri kreatif maupun non-kreatif akan pentingnya pendaftaran Merek sebagai bentuk perlindungan hukum sehingga terciptanya industri usaha yang jauh dari persaingan usaha tidak sehat sehingga penelitian ini diharap menjadi bahan evaluasi bersama baik bagi pelaku usaha industri kreatif maupun *non-kreatif*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Penulis menggunakan beberapa penelitian di bawah ini;

Pertama, jurnal yang berjudul “Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM di Kota Jambi” oleh Taufik Hidayat Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendaftarkan merek dagangnya dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai hambatan pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran merek serta upaya perlindungan hukum terhadap merek bagi pelaku usaha. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan usaha. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian penulis dilakukan di Kotagede, Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang berjudul “Implementasi Pendaftaran Merek Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pengrajin Tapis Lampung (Studi Di Umkm Griya Aisyah Tapis Kota Bandar Lampung)” oleh Mahira Aisyah Pradawi Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi pendaftaran merek terhadap UMKM Griya Aisyah Tapis dan apa faktor-faktor penghambat dalam

⁸ Taufik Hidayat, “Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM di Kota Jambi”, Jurnal, (*Jambi: Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 2022).

pendaftaran merek terhadap UMKM Griya Aisyah Tapis. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai pelaksanaan pendaftaran merek pada pelaku usaha UMKM serta faktor-faktor yang menghambat pelaku usaha dalam mendaftarkan mereknya. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni, lokasi penelitian tersebut ada penelitian tersebut terletak di Kota Bandar Lampung, sedangkan lokasi penelitian penulis di Kecamatan Kotagede, Yogyakarta.⁹

Ketiga, jurnal yang berjudul “Urgensi dan Implementasi Pendaftaran Merek Untuk Pengembangan UMKM Yang Berkelanjutan” oleh Diana RW Napitupulu, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya pendaftaran merek untuk pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Penelitian tersebut menganalisis masalah-masalah yang sering menjadi kendala dalam perlindungan hukum pemilik merek.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta adanya pembahasan mengenai faktor-faktor

⁹ Mahira Aisyah Pradawi, “Implementasi Pendaftaran Merek Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pengrajin Tapis Lampung (Studi Di Umkm Griya Aisyah Tapis Kota Bandar Lampung)”, *skripsi*, (Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023).

¹⁰ Diana RW Napitupulu, “Urgensi dan Implementasi Pendaftaran Merek Untuk Pengembangan UMKM Yang Berkelanjutan”, *Jurnal*, (Jakarta : Multidisciplinary National Proceeding : Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UKI, 2022).

yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum merek. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan dan daya saing usaha. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, yakni terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada tingkat kesadaran pelaku usaha industri kreatif terhadap pendaftaran merek serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak didaftarkannya merek tersebut. Sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai Perlindungan hukum yang diperoleh setelah merek didaftarkan dan kendala-kendala yang sering muncul dalam perlindungan hukum merek. Penelitian penulis juga merupakan penelitian lapangan dan kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Keempat, skripsi yang berjudul “Implementasi Pendaftaran Merek pada Industri Rumahan di Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar” oleh Ahya Qisti Firlana, Mahasiswi Universitas Negeri Surakarta, Fakultas Hukum. Penelitian tersebut membahas mengenai pendaftaran merek pengusaha rumah industri di Kelurahan Baturan yang belum terlaksana serta problematika terhadap implementasi pendaftaran merek tersebut.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan

¹¹ Ahya Qisti Firlana, “Implementasi Pendaftaran Merek pada Industri Rumahan di Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar”, *Skripsi*, (Surakarta : Fakultas Hukum, 2022).

penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan pendaftaran merek pada pelaku usaha serta adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses pendaftaran merek. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji pentingnya perlindungan hukum merek bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, yakni terletak pada lokasi penelitian dan fokus pembahasan. Penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Kotagede, Yogyakarta, dengan fokus pada pelaku industri kreatif serta membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya dan upaya dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek. Sedangkan penelitian tersebut lebih berfokus pada problematika implementasi pendaftaran merek tanpa disertai pembahasan mengenai upaya penyelesaian atau peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha.

Kelima, jurnal yang berjudul “Implementasi Pendaftaran Terhadap Merek Dagang Kerajinan Perak Berdasarkan Undang-Undang Merek Di Desa Celuk” Oleh Putu Mas Anandasari Stiti, Anak Agung Sri Indrawati, dan I Made Dedy Priyanto. Penelitian tersebut membahas mengenai faktor apa yang menyebabkan tidak didaftarkannya merek dagang kerajinan perak di Desa Celuk serta menganalisis pelaksanaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berkaitan dengan pendaftaran merek kerajinan perak

di Desa Celuk.¹² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai pendaftaran merek pada pelaku industri kreatif serta faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha belum mendaftarkan merek dagangnya. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji perlindungan hukum merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, yakni terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di Desa Celuk, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Kotagede, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan.¹³ Secara umum hukum, kekayaan intelektual melindungi gagasan-gagasan dan penggunaan atau peniruan oleh orang yang tidak berhak. Hukum hak kekayaan intelektual juga memungkinkan bagi pengusaha untuk melakukan penuntutan baik secara pidana dan perdata apabila hasil karya cipta, seni, kreasinya

¹² Putu Mas Anandasari Stiti. Dkk, “Implementasi Pendaftaran Terhadap Merek Dagang Kerajinan Perak Berdasarkan Undang-Undang Merek Di Desa Celuk”, *Jurnal*, (Badung : Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2019).

¹³ Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 11.

dijiplak dan digunakan tanpa hak. Jadi, kekayaan intelektual memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, baik dengan memperoleh ganti rugi maupun dengan menghukumnya. Inilah yang disebut dengan sifat preventif. Banyak hal yang, dilindungi oleh kekayaan intelektual, seperti novel, karya seni, foto, musik, rekaman suara, film, program komputer dan perangkat kerasnya, website internet, desain untuk barang-barang yang bersifat masal, rekayasa biologi makhluk hidup, obat-obatan baru, rahasia dagang, teknologi/*know how*, karakter dan nama-nama hasil penemuan.

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai suatu hak atas benda yang tidak berwujud (*immaterial*) yang dimiliki oleh seseorang yang dikarenakan adanya kegiatan intelektual atau daya kreasi manusia diungkapkan atau diwujudkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Dari segi hukum, yang dilindungi adalah Hak Kekayaan Intelektual, bukan pada benda material bentuk jelmaannya. Alasannya yaitu Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif (*exclusive right*), yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak. Menurut W.R Cornish yang dikutip oleh Sentosa Sembiring di dalam bukunya "Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual" memberi rumusan sebagai berikut; "*Intellectual property rights protects applicants of ideas and information that are of*

commercial Value".¹⁴ Selanjutnya, Sri Redjeki Hartono mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah; "Hak kekayaan Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi".¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, maka hakikat Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini bisa dalam bidang kesenian (*art*) atau dalam bidang industri ataupun dalam, ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. Apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum, maka harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Negara. Prosedur yang dimaksud disini adalah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di tempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Perlunya pendaftaran tersebut mengingat Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena dianggap dapat segera mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol. Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Pengertian Hak Kekayaan Intelektual yakni : "Hak kekayaan intelektual merupakan

¹⁴ Santora Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*, Cetakan 1, (Bandung : Yrama Widya , 2002), hlm. 14.

¹⁵ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang. 1993. hlm.72.

hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelektual)".¹⁶ Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. hak kekayaan intelektual terdiri dari; Hak Cipta, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Informasi yang Dirahasiakan.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut . Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum pria maupun Wanita. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila haruslah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang dapat berupa pemberian hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya sebagai makhluk individu dan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 9.

sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan.¹⁷

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Dengan adanya hukum dalam kehidupan masyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan bisa yang bertentangan satu sama lain. Maka dari itu, hukum berguna untuk meminimalkan benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi di masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara yang berdiri di atas hukum akan menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya dan mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negaranya.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 54.

3. Prinsip *First to File*

Prinsip *first to file* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum merek modern yang menyatakan bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan disetujui oleh otoritas yang berwenang. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan hak atas merek bersifat konstitutif, yaitu lahir sejak didaftarkan, bukan sejak pertama kali digunakan dalam kegiatan usaha. Konsep ini banyak dijelaskan dalam literatur hukum kekayaan intelektual, salah satunya oleh OK. Saidin yang menyatakan bahwa sistem pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama sebagai bentuk kepastian hukum.²⁰

Secara historis, prinsip *first to file* tidak berasal dari satu tokoh tertentu, melainkan berkembang melalui praktik hukum di berbagai negara, khususnya dalam tradisi *civil law*, dan kemudian diadopsi dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual internasional. Salah satu dasar internasionalnya adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang mengatur perlindungan hak kekayaan industri, termasuk merek, serta mendorong adanya sistem pendaftaran sebagai dasar pengakuan hak. Selain itu, *World Intellectual Property Organization* juga menegaskan bahwa banyak negara menggunakan sistem

²⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 382.

pendaftaran untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan merek.

Di Indonesia, prinsip *first to file* diterapkan dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.²¹ Hal ini berarti bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek akan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum.

Penerapan prinsip ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang telah menggunakan suatu merek tetapi belum mendaftarkannya tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat apabila terdapat pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama atau serupa terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem *first to file* mendorong pelaku usaha untuk bersikap proaktif dalam mendaftarkan mereknya sejak awal sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Dengan demikian, prinsip *first to file* tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemberian hak atas merek, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong tertib administrasi dalam sistem perlindungan merek.

²¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.²² Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji implementasi pendaftaran merek dagang pada pelaku usaha industri kreatif di wilayah Kotagede sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara dengan pelaku usaha dan pihak terkait, serta didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan merek dan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada realitas pelaksanaan hukum di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001, hlm. 14.

hukum yang menjadi subjek peneliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis atau *socio-legal approach*. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dan bekerja di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari.²³ Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum mengenai pendaftaran merek dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti implementasinya pada pelaku usaha industri kreatif di wilayah Kotagede. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menganalisis hambatan yang dialami pelaku usaha dalam pendaftaran merek serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder :

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986), hlm. 52.

a. Data Primer

Menurut Hasan, data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁴ Data primer ini antara lain berupa catatan hasil wawancara dengan para pelaku industri di wilayah Kotagede, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁵ Data sekunder terbagi dalam 3 (tiga) bahan hukum :

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini sebagai bahan hukum utama, yakni meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti

²⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

²⁵ *Ibid*, hlm. 58.

rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu, atau pendapat pakar hukum.²⁶

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian dan kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara, yakni dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk memperkuat argumen serta data yang penulis olah, serta untuk menunjang pada bab pembahasan nantinya.
- b) Studi Pustaka, yakni menghimpun dan mengkaji buku, karya ilmiah, jurnal tesis, disertasi yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Bahan hukum yang sudah lengkap dikumpulkan dan hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dan dihubungkan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang menjelaskan mengenai hal-hal yang akan menjadi dasar dalam menyusun skripsi ini, seperti latar

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 119.

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum terkait HKI, Merek, dan Pendaftaran Merek

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum Kotagede dan industri kreatif di wilayah kotagede.

Bab keempat, menjawab dan menganalisis rumusan masalah mengenai penjelasan faktor yang menjadi pertimbangan para pelaku industri kreatif di wilayah kotagede dalam mendaftarkan merek dagangnya, serta upaya mengatasi hambatan yang dialami pelaku usaha industri kreatif di wilayah Kotagede dalam mendaftarkan Merek Dagangnya.

Bab kelima, merupakan bab penutup atau bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penghambat para pelaku usaha industri kreatif di wilayah Kotagede sehingga tidak mendaftarkan merek dagangnya diantaranya meliputi persepsi bahwa biaya pendaftaran merek masih mahal, ketidakmerataan sosialisasi dan keterbatasan akses informasi, rendahnya kesadaran hukum yang ditandai dengan pola pikir reaktif, serta kendala teknis dalam menentukan merek yang memiliki daya pembeda. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan kebijakan, tetapi juga pada pemahaman dan akses pelaku usaha terhadap sistem pendaftaran merek.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni meliputi, optimalisasi dan pemerataan program bantuan pembiayaan, peningkatan sosialisasi yang lebih merata dan tepat sasaran, peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi preventif, serta pendampingan teknis dalam penentuan dan pendaftaran merek. Selain itu, diperlukan integrasi kebijakan antara sosialisasi, pendampingan, dan insentif agar upaya yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan mampu memberikan dampak yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi pelaku usaha.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan pemerataan sosialisasi

mengenai pentingnya pendaftaran merek, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah di sektor industri kreatif. Selain itu, diperlukan program pendampingan yang tidak hanya berhenti pada tahap pendaftaran, tetapi juga berlanjut hingga tahap pasca-pendaftaran agar pelaku usaha memiliki pemahaman yang utuh mengenai perlindungan merek.

2. Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan. Pelaku usaha perlu memahami bahwa pendaftaran merek tidak hanya diperuntukkan bagi usaha besar, tetapi juga penting bagi usaha kecil sejak tahap awal. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak menunda pendaftaran merek dan mulai memandang merek sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah responden maupun wilayah penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pendaftaran merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Buku-Buku

Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. *Pengantar Sosiologi Hukum* . Jakarta: Grasindo.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX.

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.

Surabaya: PT Bina Ilmu,.

Harahap, Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung : PT

Citra Aditya Bakti.

Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan*

Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Hasan, M Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Indrayanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Khairandy, Ridwan. 2000. “Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya”, dalam Insan Budi Maulana, dkk., *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Margono, Suyud. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika. 2021. *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*. Bandung : Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pangestu, Mari Elka. 2008. *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009 : 2015*. Jakarta : Kelompok Kerja Indonesia Design Power : Kementerian Perdagangan RI.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Raharjo, Satjipto. 2003 *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Saidin, Ok. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerkono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss).
- Soekiman, Djoko. 1993 *Kotagede*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sujarweni, V. Wirana. 2021. *Menelusuri Jejak Mataram Islam di Yogyakarta*, Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika.
- Utomo, Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja, Gunawan, 2001. *Rahasia Dagang*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal atau artikel

Agung Sujatmiko, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, *Jurnal*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011).

Ahmad Kamil, “Industri Kreatif Indonesia: Pendekatan Analisis Kinerja Industri”, *Jurnal*, (Bangkalan : Universitas Trunojoyo Media Trend, 2015).

Ahya Qisti Firlana, “Implementasi Pendaftaran Merek pada Industri Rumah Tangga di Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar”, *Skripsi*, (Surakarta : Fakultas Hukum, 2022).

Devi Eka Verawati, “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur”, *Jurnal*, (Surabaya : Jurnal Abdikarya, 2022).

Diana RW Napitupulu, “Urgensi dan Implementasi Pendaftaran Merek Untuk Pengembangan UMKM Yang Berkelanjutan”, *Jurnal*, (Jakarta : Multidisciplinary National Proceeding : Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UKI, 2022).

Eranio Dwi Arya, “Pengembangan Ekonomi Kreatif Kerajinan Perak Sebagai Penggerak Industri Pariwisata Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta Program Studi Pariwisata, 2021).

Febria Rahim. Siska febriyanti. Rahmat Firdaus, “Ekonomi Kreatif Sebagai Wadah Perempuan Membangun Ekonomi Creative Economy As A Platform For

Women To Build Their Economic Empowerment”, *Jurnal*, (Padang : Universitas Negeri Padang, 2025)

Mahira Aisyah Pradawi, “Implementasi Pendaftaran Merek Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pengrajin Tapis Lampung (Studi Di Umkm Griya Aisyah Tapis Kota Bandar Lampung)”, *skripsi*,(Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023).

Putu Mas Anandasari Stiti. Dkk, “Implementasi Pendaftaran Terhadap Merek Dagang Kerajinan Perak Berdasarkan Undang-Undang Merek Di Desa Celuk”, *Jurnal*,(Badung : Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2019).

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Santora Sembiring, “Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek”, Cetakan 1, Yrama Widya, Bandung, 2002.

Sri Redjeki Hartono, “Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual,Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1993)

Sulasi Rongiyati “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif”, *Jurnal*, (Riau : Jurnal Negara Hukum, 2018).

Taufik Hidayat, “Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM di Kota Jambi”, *Jurnal, (Jambi: Zaaken journal of civil and business law, 2022).*

Internet

<https://jogjaprov.go.id/berita/ekonomi-kreatif-berbasis-budaya-industri-masa-depan> terakhir di akses pada 8/9/2023 pukul 07.18.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3593/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia> terakhir di akses pada 8/9/2023 pukul 08.23.

<https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/web/investasi/sektor-ekonomi-kreatif/> terakhir di akses pada 8/9/2023 pukul 12.40

<https://kotagedek.jogjakota.go.id/page/index/sejarah?utm> terakhir di akses pada tanggal 27/07/2026 pukul 18.48

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA